



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual makanan, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

melawan

tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 13 Januari 2020 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/03/III/2012 tanggal 22 Maret 2012;

Hlm. 1 dari 12 Hlm./Put.No.xx/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato hingga pisah di bulan Juli 2019;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang bernama -, perempuan, umur 7 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat setiap hari mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, apabila Penggugat memberitahu agar supaya tidak minum minuman beralkohol namun Tergugat tidak peduli;
- b. Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk keperluan rumah tangga

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Juli 2019, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama di Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-)

Hlm. 2 dari 12 Hlm./Put.No.xx/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Msa., yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi melalui mediator karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/03/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

Hlm. 3 dari 12 Hlm./Put.No.xx/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. -, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Temu Rejo, Kecamatan Bango Rejo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama -;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sudah hampir 2 tahun ini Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat suka minum-minuman beralkohol (cap tikus), ketika mabuk Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, penghasilan yang Tergugat peroleh sebagai petani hanya di pergunakan Tergugat untuk membeli minum-minuman beralkohol;
- Bahwa Tergugat sudah jarang pulang ke rumah sejak 2 tahun terakhir dan pada bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. -, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Dana Rejo, Kecamatan Bala Pulang, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama -;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi selama 2 tahun

Hlm. 4 dari 12 Hlm./Put.No.xx/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama yang tidak jauh dari rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Serli Ishaniyati Jannah yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yakni Tergugat marah-marah kepada Penggugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol cap tikus hingga mabuk;
- Bahwa Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat, penghasilan yang Tergugat peroleh sebagai petani hanya habis dipergunakan untuk membeli minum-minuman beralkohol;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat lebih dulu meninggalkan rumah kediaman bersama kerumah orangtua Penggugat di Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi. Sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Hlm. 5 dari 12 Hlm./Put.No.xx/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan Mediator namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, selama proses persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marisa memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hlm. 6 dari 12 Hlm./Put.No.xx/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah kurang lebih sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat setiap hari mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, apabila Penggugat memberitahu agar supaya tidak minum minuman beralkohol namun Tergugat tidak perduli. Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk keperluan rumah tangga. Pada bulan Juli 2019, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah orang tuanya. Dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di muka sidang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang

Hlm. 7 dari 12 Hlm./Put.No.xx/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus, masing-masing saksi Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yakni Tergugat marah-marah kepada Penggugat dalam keadaan mabuk. Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol cap tikus hingga mabuk. Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat, penghasilan yang Tergugat peroleh sebagai petani hanya habis dipergunakan untuk membeli minum-minuman beralkohol. Sejak bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat lebih dulu meninggalkan rumah kediaman bersama kerumah orangtua Penggugat di Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi. Sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi atas dalil Penggugat tersebut diatas adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang masih terikat dalam suatu pernikahan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hlm. 8 dari 12 Hlm./Put.No.xx/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol cap tikus hingga mabuk;
- Bahwa Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat, penghasilan yang Tergugat peroleh sebagai petani hanya habis dipergunakan untuk membeli minum-minuman beralkohol;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat lebih dulu meninggalkan rumah kediaman bersama kerumah orangtua Penggugat. Sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak. Indikasi retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak dari ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Tergugat marah-marah kepada Penggugat dalam keadaan mabuk. Tergugat sering minum-minuman beralkohol cap tikus hingga mabuk. Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat, penghasilan yang Tergugat peroleh sebagai petani hanya habis dipergunakan untuk membeli minum-minuman beralkohol. Sejak bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat lebih dulu meninggalkan rumah kediaman bersama. Hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) karena bukan lagi kemasalahatan yang didapat melainkan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya. Dalam kondisi rumah tangga seperti itu, maka majelis berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan lahir dan batin

Hlm. 9 dari 12 Hlm./Put.No.xx/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus berkepanjangan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadat didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak Penggugat sebagai istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini

Hlm. 10 dari 12 Hlm./Put.No.xx/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Nur Afni Katili, S.HI** dan **Riston Pakili, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hlm. 11 dari 12 Hlm./Put.No.xx/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Apriany Ismail, S.H., MH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nur Afni Katili, S.HI

Riston Pakili, S.HI

Panitera Pengganti,

Apriany Ismail, S.H., MH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp340.000,00 |
| 4. PNBP Relas | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm./Put.No.xx/Pdt.G/2020/PA.Msa.